BERITA ACARA PLENO
PEMBAHASAN TINDAKLANJUT LAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : 023/BA-PLENO/BAWASLU TOMOHON/IX/2020

I DASAR HUKUM

a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tehtang Pemilihan Umum;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS)

II Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

A Ketua : Deisy T. Soputan
B Anggota : Steffen Stevanus Linu
: Merwan Irvan Dokal

III Waktu dan Tempat

A Hari : Jumat
B Tanggal : 16 September 2020
C Pukul : 14.00 Wita
D Tempat : Kantor Bawaslu Kota Tomohon

IV Paparan

A Uraian Peristiwa

Bahwa adanya informasi yang diperoleh dari media sosial whatsapp dimana adanya gambar screen capture berupa chattingan yang tersebar dimana yang bersangkutan telah memasangan dua baliho Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon atas nama Jilly Gabriela Eman dan Virgie Baker pada dua titik di Kelurahan Kakskasen Dua dan dikirmkan juga foto saat pemasangan baliho tersebut. seperti yang diketahui Gerardus Emanuel Mogi adalah

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

seorang Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Tomohon yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

B Alat Bukti/Barang Bukti
a. Screenshot foto saat pemasangan baliho dari Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon atas nama Jilly Gabriela Eman dan Virgie Baker
b Saksi

C Dugaan Pelanggaran : Netralitas Aparatur Sipil Negara

V Pendapat

A Ketua Bawaslu
Deisy T. Soputan : Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terduga Gerardus Emanuel Mogi diduga melanggar:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Pada huruf C angka 1 huruf (e) dijelaskan " PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial."
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Salah Satu Kode Etik dan Kode Perilakuk ASN yaitu:

- Pasal 5 Ayat 2 Huruf h bahwa salah satu Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yaitu " ASN harus menjaga agar tidak terjadi konflik Kepentingan dalam Melaksanakan Tugas",

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- Pasal 9 ayat (2) "Pegawai ASN harus bebas dari Pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan Partai Politik",

B Anggota Bawaslu

1 Steffen S. Linu : Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n Gerardus Emanuel Mogi dapat dikategorikan Perbuatan yang telah melanggar Peraturan yang mengatur Tentang Netralitas ASN yaitu :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Salah Satu Kode Etik dan Kode Perilakuk ASN yaitu :
   - Pasal 5 Ayat 2 Huruf h bahwa salah satu Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yaitu " ASN harus menjaga agar tidak terjadi konflik Kepentingan dalam Melaksanakan Tugas"
   - Pasal 9 ayat (2)"Pegawai ASN harus bebas dari Pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan Partai Politik"
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menaati segala ketentuan perundang undangan
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik pribadi, kelompok maupun golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

praktis/berafiliasi dengan partai politik.

2	Merwan Irvan Dokal	1. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf h dan pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Gerardus Emanuel Mogi merupakan Kategori Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan PNS untuk menaati segala bentuk Ketentuan Perundang-undangan; 2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara • Pasal 2 "Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: "...Profesionalitas, Netralitas..." • Pasal 3 "ASN sebagai Profesi berlandaskan pada Prinsip sebagai berikut: "Kode Etik dan Kode Perilaku"; • Pasal 5 ayat 2 "Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawasi ASN: huruf h "Harus menjaga agar tidak terjadi Konflik Kepentingan dalam melaksanakan Tugas" • Pasal 9 ayat (2) "Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari Pengaruh dan Intervensi dari semua golongan dan Partai Politik"

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

VI KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pleno Bawaslu Kota Tomohon mengenai Dugaan Pelanggaran diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. a. Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas Nama Gerardus Mogi telah memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil dan disepakati untuk di Registrasi
   b. Bahwa setelah Laporan diregistrasi selanjutnya di Lakukan Proses Penanganan Pelanggaran
2. Pelapor : - Vebry Tri Haryadi
3. Tanggal Laporan : 16 September 2020

VII Penutup

Demikian hasil Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara ini dibuat

KETUA

DEISY T. SOPUTAN

ANGGOTA

STEFFEN STEVANUS LINU

ANGGOTA

MERWAN IRVAN DOKAL

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Jl. Raya Tomohon Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon
Email : bawaslutomohon@gmail.com

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemerikasaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

No	Nama Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Instansi Tujuan
1.	GERARDUS EMANUEL MOGI	02/LP/PW/Kota/25.04/IX/2020	Dihentikan, karena tidak Memenuhi Unsur Materil	PELAPOR

Tomohon, 20 September 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
KORDIV HP3S

STEFFEN S. LINU, SS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner